

**PENGUNAAN *FINTENCH* SYARIAH MELALUI PINJAMAN  
*ONLINE* TERHADAP APLIKASI DANA SYARIAH UNTUK  
MODAL USAHA PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**RAZA DARMA PUTRA**  
**NIM. 160102146**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENGGUNAAN *FINTENCH* SYARIAH MELALUI PINJAMAN  
ONLINE TERHADAP APLIKASI DANA SYARIAH UNTUK  
MODAL USAHA PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RAZA DARMA PUTRA**

**NIM: 160102146**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Misran, S.Ag., M.Ag

NIP 197507072006041004

  
Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIDN 2020029101

**PENGUNAAN *FINTENCH* SYARIAH MELALUI PINJAMAN  
ONLINE TERHADAP APLIKASI DANA SYARIAH UNTUK  
MODAL USAHA PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*  
( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M  
21 Zulhijjah 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP 197507072006041004

  
Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
NIDN 2020029101

Penguji I,

Penguji II,

  
Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
NIP 197706052006041004

  
Bustanram Usman, S.H.I., M.A  
NIDN 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raza Darma Putra  
NIM : 160102146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Raza Darma Putra  
NIM. 160102146

## ABSTRAK

Nama : Raza Darma Putra  
NIM : 160102146  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penggunaan *Fintech* Syariah Melalui Pinjaman *Online* Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif *Fiqh Muamalah* (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 56 halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Fintech*, Dana Syariah, *Fiqh Muamalah*

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dikenal oleh masyarakat membawa kemudahan dan kecepatan dalam pengelolaan teknologi informasi bagi layanan bisnis termasuk dalam transaksi perjanjian yang mengikat pada pembiayaan Dana Syariah. Terkait pembiayaan yang dilakukan secara *online* pada Dana Syariah untuk memastikan akan kehalalannya sehingga terhindar dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Dalam perjanjian untuk mengajukan pendanaan baik secara konvensional maupun melalui *fintech* Dana Syariah perlu adanya kesepakatan. Pertama bagaimana praktik pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* di Kota Banda Aceh?, kedua bagaimana perspektif *fiqh muamalah* terhadap pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* untuk modal usaha di Kota Banda Aceh?. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke tempat instansi terkait (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi PT. Dana syariah menggunakan akad perjanjian pembiayaan *murabahah* dalam menjalankan perjanjian pembiayaan pada produk *Peer to Peer Lending* (P2PL) bersama dengan penerimaan pembiayaan. Syarat pinjaman melalui aplikasi Dana Syariah yakni dengan cara melampirkan, biodata diri ( dengan umur minimal 18 tahun ), KTP, nomor rekening, no handphone, pilih jumlah pinjaman, pilih tenor pinjaman. Dalam PT. Dana Syariah Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pinjaman dan membuat persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga saat menjadi keanggotaan *dana syariah*, dimana pada saat akan mengembalikan pinjaman *dana*, *dana* tersebut akan lebih besar dari *dana* yang dipinjam sebelumnya. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwasannya dokumen perjanjian keanggotaan *dana syariah* yang dibuat oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia mengandung unsur *riba* sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan . Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga kea lam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penggunaan *Fintech* Syariah Melalui Pinjaman *Online* Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif *Fiqh Muamalah*” (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan . pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Misran, selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti S.H.I., M.H selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES Arifin Abdullah S.HI., M.H. beserta stafnya, terimakasih banyak kepada

Penasehat Akademik serta dosen dan seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Basri dan Ibunda Rahmah yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih banyak saya kepada teman-teman setongkrongan ngopi saya guna mendapatkan aspirasi dalam mengejar skripsi saya M. Yani, Ramadhan Saputra, Arol, dan Tya Hafni Humaira.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 7 Juli 2022  
Penulis

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Raza Darma Putra  
NIM. 160102146

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif</i>	$\bar{A}$

	atau ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bukti Screenshoot Wawancara Daring Melalui WhatsApp..... 63



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Metode Pengumpulan data .....	13
3. Lokasi Penelitian .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Instrumen Pengumpulan Data .....	14
6. Langkah-langkah Analisis Data .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA KONSEP PENGGUNAAN <i>FINTENCH</i> SYARIAH MELALUI PINJAMAN <i>ONLINE</i> TERHADAP APLIKASI DANA SYARIAH UNTUK MODAL USAHA MENURUT <i>FIQH</i> MUAMALAH</b>	
A. Konsep Pinjaman Dalam Islam ( <i>Al-Qardh</i> ).....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	17
2. Rukun Dan Syarat Pinjaman ( <i>Al-Qardh</i> ).....	22
B. Pengertian Kredit <i>Online</i> Dan Aplikasi <i>Dana Syariah</i> .....	27
C. Konsep <i>Fintech</i> .....	29
1. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Fintech</i> .....	29
2. Peran Dan Perkembangan <i>Fintech</i> .....	32
D. Dasar Hukum Pinjaman <i>Online</i> Untuk Modal Usaha .....	37
<b>BAB TIGA PERSPEKTIF <i>FIQH MUAMALAH</i> TERHADAP PINJAMAN <i>ONLINE</i> UNTUK MODAL USAHA MELALUI APLIKASI DANA SYARIAH</b>	
A. Gambaran Umum Aplikasi Dana Syariah Di Kota Banda Aceh.....	40

B. Praktik <i>Fintech</i> Pada Penggunaan Aplikasi Dana Syariah Di Kota Banda Aceh.....	45
C. Tinjauan Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Menurut perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bukan karena rasa persaingan atau mencari keuntungan sendiri, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dengan orang lain, kesejahteraan individu dan masyarakat harus saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Berbagai bentuk amal, termasuk sebagai pinjaman, piutang, sedekah, dan zakat, diatur oleh hukum Islam dan dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, rutinitas sehari-hari masyarakat telah bergeser untuk memasukkan lebih banyak layanan berbasis online, seperti belanja, pemesanan transportasi, dan transaksi keuangan, yang semuanya semakin populer. Hal ini sebagian karena menjamurnya bisnis baru, yang dikenal sebagai "start-up", yang menyediakan layanan ini. Pengenalan layanan keuangan yang dimungkinkan oleh sarana teknologi telah menghasilkan istilah baru: Teknologi Keuangan.<sup>1</sup>

Fintech adalah terjemahan bahasa Indonesia dari istilah bahasa Inggris "financial technology." Fintech memudahkan individu dari semua lapisan masyarakat untuk memiliki akses ke layanan keuangan yang efisien dan andal, bahkan bagi mereka yang belum pernah memiliki rekening bank. Pesatnya perkembangan *Fintech* tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman *online* berbasis *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending* (P2PL).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf, "Perindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjam Uang Berbasis Financial Technology", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Fintech salah satu bentuk teknologi informasi di bidang keuangan*, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Studi kasus Sistem Informasi Manajemen, Vol. 2 No. 01, 2016, hlm. 80.

Maraknya fitur-fitur aplikasi pinjaman *online* yang bermunculan pada media iklan dan sponsor di media sosial memiliki ketertarikan sendiri untuk mencobanya, tidak heran jika aplikasi pinjaman *online* tersebut mempunyai banyak jenis seiring dengan perkembangan teknologi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Hingga demikian dengan bermodalkan syarat dan ketentuan yang praktis maka masyarakat tanpa berfikir panjang untuk melakukan transaksi pembiayaan pinjaman *online*.

Pinjaman *online* muncul dikarenakan semakin meluasnya *e-commerce* di kalangan masyarakat, pembiayaan *online* tidak berbeda jauh dengan kredit biasa pada umumnya. Pinjaman *online* menggunakan aplikasi untuk melakukan penyaluran dana semua data nasabah di input secara *online* dan cara kerjanya lebih praktis sehingga pencairan dana pinjaman kita lebih mudah cair dalam waktu yang singkat. Pinjaman *online* mengajukan persyaratan dengan sangat mudah tidak perlu menggunakan barang lainnya untuk sebagai jaminan saat pengambilan dana, biasanya jaminan yang ditawarkan hanya berupa KTP dari si nasabah. Beragamnya aplikasi pinjaman *online* yang ditawarkan membuat kita kewalahan untuk mencoba aplikasi yang mana, tidak heran jika sudah terlibat satu maka kita akan mencoba aplikasi pinjaman *online* lainnya. Saat ini aplikasi pinjaman *online* yang telah legal dari OJK ada beberapa aplikasi seperti *Dana Syariah, Kredit Pintar, Easycash, Dana Rupiah, Akulaku, Rupiah Cepat, Danaku, RupiahPlus* dan masih banyak lagi, namun tetap berhati-hati dengan tawaran aplikasi yang tidak ada legal hukum yang diawasi oleh OJK.

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah ketersediaan layanan pinjaman online, banyak di antaranya memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada lembaga perbankan tradisional, menjadikannya pilihan yang tepat untuk mendanai usaha kecil, menengah, dan besar. Pasar Indonesia sangat cocok untuk perusahaan pinjaman online. Karena kepemilikan dan penggunaan telepon seluler saat

ini meluas meskipun masyarakat kekurangan akses terhadap sumber daya keuangan.

Dana Syariah adalah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan Fintech untuk memberikan pinjaman online sesuai syariah kepada pelanggan. Dana Syariah adalah perusahaan fintech yang menawarkan LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) melalui pasar online sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia melisensikan dan mengatur dana Syariah, yang merupakan sejenis sistem keuangan peer-to-peer berdasarkan prinsip hukum Islam (OJK). OJK bertanggung jawab mengawasi penerapan pendanaan syariah, namun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas Syariah. Mirip dengan mengajukan kartu kredit, pemohon pembiayaan syariah harus memberikan informasi pribadi yang luas. Kontrak elektronik untuk uang Islam mungkin tidak selalu memberikan hasil yang positif karena bahaya yang ditimbulkan oleh penipuan yang sering dilakukan tidak hanya oleh pihak yang sah. Orang yang menuntut pemenuhan suatu kewajiban disebut kreditur, sedangkan orang yang wajib melakukannya disebut debitur.<sup>3</sup>

Nasabah mengajukan pinjaman dalam batasan yang ditentukan melalui aplikasi dana syariah. Formulir ini sering memberikan akses ke pinjaman antara Rp 600.000 dan Rp 10.000.000. Jika Anda meminjam uang, Anda tidak akan dapat meminta jumlah besar sekaligus; sebaliknya, Anda harus membayarnya kembali secara bertahap selama 14 hari. Jika Anda membutuhkan waktu lebih dari 14 hari untuk melunasi pinjaman, Anda harus membayar denda sebesar Rp. 21.000 setiap hari. Ketika kami pertama kali mengajukan pinjaman, biaya administrasi dikurangi dari jumlah yang

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm, 123.

diminta, tetapi ketika kami menerima dana, jumlahnya melebihi jumlah yang diminta.<sup>4</sup> Aplikasi dana syariah memilih konsumen berdasarkan informasi yang diberikan oleh nasabah secara online; memiliki perusahaan adalah prasyarat untuk aplikasi ini, karena pemberi pinjaman lebih cenderung merasa percaya diri dengan cepatnya pembayaran kembali pinjaman kepada mereka yang memilikinya. Jika kami mengajukan pinjaman dan gagal menyertakan perusahaan, informasi kami tidak langsung diterima tetapi harus diverifikasi ulang, meningkatkan kemungkinan permohonan kami ditolak.

Untuk menghindari kerugian pada orang lain, siapa pun yang terlibat dalam pinjam meminjam di platform ini harus mematuhi seperangkat aturan mengenai pengembalian dana pinjaman. Salah satu pihak dalam pengaturan pinjaman online dapat menderita jika peminjam gagal mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan pemegang akun dapat berada dalam bahaya jika peminjam menyembunyikan identitasnya atau menggunakan informasi yang salah. Resiko-resiko tersebut harus diperhatikan ketika kita menjadi peminjam (*Borrower*) dalam media aplikasi *online*. Tingkat resiko bunga terhadap peminjam bisa mencapai 3% sampai 5% untuk biaya layanan, resiko bocornya data *handphone* mengajukan pinjaman, jangka waktu pelunasan pendek. Dengan maraknya berbagai jenis aplikasi pinjaman *online*, maka diperlukan dengan adanya payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum.<sup>5</sup>

Pada media peminjaman *online* jaminan merupakan dasar bagi nasabah untuk mencairkan dana. Pengaturan terhadap pencairan dana pada peminjaman *online* diperlukan adanya standarisasi bunga yang perlu

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Wali Agung, Nasabah Pemakai Aplikasi dana Syariah, pada tanggal 02 Januari 2021, di Kota Banda Aceh.

<sup>5</sup> Imam Mualim, "*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 4.

diperjelas kembali. Hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan prekonomian nasional”.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, peminjaman dana pada aplikasi *online* adalah para pedagang untuk menjadikan pinjaman tersebut modal usaha, para pedagang mengambil jalan tempuh instan agar modal yang ia perlukan didapat dengan cepat tanpa berfikir panjang jika pada saat pengembalian dana yang dipinjam melebihi jumlah pertama pinjaman, misalnya pedagang tersebut meminjam sebesar Rp.2.000.000 maka dana yang harus dikembalikan sebesar Rp.2.180.000, 180 ribunya sebagai dana layanan pengembalian dan hitungan bunga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh aplikasidana syariah ini. Modal merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjalankan usahanya, dengan modal pedagang dapat melaksanakan aktivitas usahanya dengan lancar, maka dari itu pra pedagang memilih aplikasi *online dana syariah* menjadi solusinya.

Namun pada kenyataan tersebut dalam kasus ini, nilai bunga yang tinggi dari pinjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan para pelaku usaha seperti pedagang. Nilai pendapatan yang lebih rendah daripada nilai bunga ditambah dengan nilai awal pinjaman kreditnya membuat para pedagang kerap merugi.

Berdasarkan hukum Islam salah satu ayat tentang pemahaman unsur riba yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 :

---

<sup>6</sup> Pasal 17 Ayat (1) POJK 77/2016.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S. Ali Imran:130)

Dari penjelasan di atas, para pelaku usaha atau pedagang memakai pinjaman aplikasi *online* sebagai modal usahanya, dimana pada permasalahan tersebut aplikasi *online* mengambil keuntungan dua kali lipat dan status modal usaha yang dipakai oleh pelaku usaha atau pedagang yang dipinjam melalui media aplikasi *online* tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap tinjauan hukum Islam pada pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* untuk digunakan sebagai modal usaha dengan salah satu nasabah yang ada di Banda Aceh dengan merujuk pada konsep *fiqh muamalah*. Terkait dengan penelitian ini penulis mengangkat judul : “Tinjauan Hukum Islam Pada Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Menurut Fiqh Muamalah”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *fiqh muamalah* terhadap pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* untuk modal usaha di Kota Banda Aceh?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh muamalah* terhadap pinjaman *online* melalui aplikasi *dana syariah* untuk modal usaha Kota Banda Aceh.

### D. Penjelasan Istilah

Menjelaskan terminologi yang digunakan dalam usaha ilmiah ini, seperti:

#### 1. Tinjauan

Review juga bisa berarti “pandangan” atau “pendapat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk kepentingan pemecahan masalah, revidi adalah pengkajian, inkuiri, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian yang sistematis dan objektif.<sup>7</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan hukum tentang perlakuan mulatto yang diakui dan diyakini oleh masyarakat untuk semua keprihatinan untuk menjadi Muslim. Aturan-aturan ini didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 6.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet-1, hlm. 5.

### 3. Pinjaman *Online*

Lembaga keuangan yang beroperasi secara online dapat menawarkan kepada pelanggannya pilihan untuk mengajukan pinjaman melalui situs web mereka. Istilah "fintech" telah datang untuk menggambarkan meluasnya penggunaan Internet untuk memfasilitasi pinjaman<sup>9</sup>.

### 4. Aplikasi Dana Syariah

Aplikasi dana syariah adalah aplikasi pinjaman online berbasis syariah yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuangan yang cepat.

### 5. Fiqh Muamalah

Bagi umat Islam, dalil-dalil fikih muamalah yang tepat merupakan sumber ilmu bagi segala urusan tingkah laku manusia di segala bidang kehidupan<sup>10</sup>.

## **E. Kajian Pustaka**

Sebagai bagian dari setiap proyek penelitian, perlu dilakukan tinjauan literatur, yang mencakup penemuan, membaca, dan menganalisis studi sebelumnya dan buku perpustakaan yang memberikan konsep dan ide yang akan menginformasikan penyelidikan saat ini. Studi ini didasarkan pada reinterpretasi pekerjaan sebelumnya yang dilakukan pada topik serupa yang diteliti bersama. Ulasan Hukum Islam tentang Pinjaman Online melalui Aplikasi Media Online telah menjadi bahasan beberapa artikel ilmiah, namun Ulasan Hukum Islam tentang Pinjaman Online melalui Aplikasi Kredit Pintar

---

<sup>9</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

<sup>10</sup>TM. Habi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 10.

untuk Modal Usaha belum. Studi ini didasarkan pada Fiqh Muamalah, meskipun dapat dibandingkan dengan penelitian lain berkat banyaknya penelitian yang telah dilakukan pada topik tersebut.

Salah satu hasil penelitian yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online*" (Studi Aplikasi di Pinjam Yuk) diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang melalui media *online* dan banyak kejanggalan serta ketentuan cara pelunasan yang belum sesuai. Selain itu dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang, bunga dari pinjaman tersebut terus meningkat. Yang menurut hukum Islam dilarang dan tidak ada kejelasan karena praktiknya hanya menguntungkan di salah satu pihak, yakni hanya pada aplikasinya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dianita Eka Sari yang berjudul "*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*" diterbitkan oleh Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2018.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang berbelanja online melalui kredit pembayaran pada aplikasi Akulaku dengan metode cicilan dengan panduan yang tertera pada aplikasi. Namun, jual beli kredit dengan sistem online ini muncul dan menyuguhkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem kredit ini dikarenakan dalam aplikasinya banyak jumlah penambahan dan terkena riba, maka dari itu perlu diperhatikan ulang untuk berbelanja seperti ini.

---

<sup>11</sup>Zainab Zalfa Assegaf, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online*", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 7.

<sup>12</sup> Dianita Eka Sari, "*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*",(Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hlm. 4.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danirrahman yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”* diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli pada aplikasi Cicil.co.id, bebas barang apa saja yang dibeli misalkan mahasiswa ingin membeli hp secara kredit di aplikasi ini tentu saja dengan cara mudah dengan mengisi data identitas diri dan setelah itu pilih barang dan harga barang tersebut sebesar tiga juta dan mahasiswa ini harus membayar 10% setiap bulannya, lalu aplikasi ini juga menawarkan fitur pembiayaan untuk uang smp bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi dengan persyaratan yang cukup rumit, dengan mendatangkan orang tua dan mengisi surat pernyataan, dengan menerapkan DP maka sistem ini termasuk ke dalam jual beli dan ini ditentang oleh islam dikarenakan menjual dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Azizah yang berjudul *“Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang”* (Studi di Pasar Kresek Kec.Kresek Tangerang) diterbitkan oleh Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas pedagang memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya, jalan yang mudah dan cepat para pedagang mendapat modalnya dengan cara utang piutang kepada rentenir dan rentenir menutupi keuangan pedagang tetapi bukan dengan tolong menolong karena keuntungan rentenir 50% dari pinjaman yang diterima

---

<sup>13</sup> Muhammad Danirrahman, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”*, (Semarang, UIN Walisongo, 2019), hlm. 4.

<sup>14</sup> Siti Azizah, *“Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang”*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), hlm. 6.

pedagang. Hal ini disebabkan praktik utang piutang tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan semakin menyusahkan pedagang.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang mekanisme praktik kredit *online* dan menurut pandangan Ahmad Zahro seharusnya lebih menjelaskan lagi tentang mekanisme kredit *online* .dalam hal ini menurut Ahmad Zahro diperbolehkan karena selama rukun dan syaratnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik. Dasar hukum yang digunakan adalah pada dasarnya semua jenis muamalah itu dibolehkan, disini yang membedakan hanya masalah teknisnya saja sesuai dengan *kaidah al-ashlu fil asy-ya al-ibahah hatta yadullad duli ‘alat tahrin*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Imam Mualim yang berjudul “*Financial Technoogy Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Studi kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2020. <sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang fintech dikalangan masyarakat dimana financial technology berbasis peer to peer lending perspektif hukum ekonomi syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta dengan prinsip masalah, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak. Dengan demikian fintech

---

<sup>15</sup> Zakiyah Aisyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 5.

<sup>16</sup> Imam Mualim, “*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 7.

yang hadir ditengah masyarakat tersebut tidak hanya dilihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan dengan sebuah hukum ekonomi syariah.

Dari beberapa referensi yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa terdapat kedekatan substansi isi dengan penelitian ini, tetapi tidak sama dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya adalah penulis lebih spesifik mungkin menitik beratkan tentang status hukum Islam pada modal usaha melalui pinjaman *online* berbasis syariah aplikasi dana syariah sedangkan skripsi-skripsi di atas penelitiannya lebih fokus pada konsep praktiknya saja tanpa melibatkan unsure harap terhadap praktik kerja aplikasi pinjaman online tersebut.

## F. Metodologi Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.<sup>17</sup> Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>18</sup> Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan bagaimana modal usaha yang dipakai melalui sistem

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm.44.

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

pinjaman *online* sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. *Field Research*

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa responden nasabah pinjaman *online* kredit pintar yang ada di kawasan Banda Aceh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### b. *Library Research*

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca skripsi, buku-buku, jurnal, artikel-atikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai keabsahan pinjaman *online* untuk modal usaha melalui aplikasi dana syariah pada salah satu nasabah di kawasan Kota Banda Aceh.

---

<sup>19</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 10.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan 5 (lima) orang nasabah pinjaman *online* aplikasi Dana Syariah.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa bentuk dokumen seperti sertifikat, surat perjanjian, kontrak dan lain sebagainya.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.<sup>21</sup> Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

---

<sup>20</sup> Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>21</sup> Sumaidi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

## 6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang pinjaman *online* untuk modal usaha dalam perspektif *fiqh muamalah*, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat keseenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian di analisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan hukum Islam pada modal usaha yang dipakai melalui pinjaman *online dana syariah*. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum pinjaman (*Al-Qardh*), rukun dan syarat pinjaman (*Al-Qardh*), mekanisme *fintech* dan

aplikasi *dana syariah*, pengertian riba dan pembagiannya, beserta dasar hukum pinjaman *online* untuk modal usaha.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu gambaran umum aplikasi *dana syariah*, penggunaan aplikasi *dana syariah*, syarat dan ketentuan aplikasi *dana syariah*, mekanisme pada aplikasi *dana syariah*, tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *dana syariah*, dan perspektif *muamalah* terhadap modal usaha yang dipakai melalui pinjaman *dana syariah*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis yang menyempurnakan penelitian ini.



## BAB II

### KONSEP PENGGUNAAN *FINTENCH* SYARIAH MELALUI PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP APLIKASI DANA SYARIAH UNTUK MODAL USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Pinjaman Dalam Islam (*Al-Qardh*)

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman *Qardh*

###### a. Pengertian Pinjaman (*Qardh*)

Secara etimologi *qardh* berarti *al-qathu* (memotong atau menggunting). *Al qathu* disebut juga sebagai harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan secara terminologi menurut Imam Syafi'i *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan suatu saat harus dikembalikan.<sup>23</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

*Qardh* adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan.<sup>24</sup> Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun tanpa bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, *qardh* merupakan akad

---

<sup>22</sup> Ahmad Walid Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 273.

<sup>23</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 60.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

*tatawwu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi yang komersial.<sup>25</sup>

Menurut fatwa, *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>26</sup> Dalam literatur *fiqh* Salaf As Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqadta'waun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) dan nasabah.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Di dalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *qardh*. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram. Perjanjian *qardh* perjanjian dalam bentuk pinjaman.

Para ulama *fiqh* juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qardh*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 84.

<sup>26</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

<sup>27</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 58.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhailiy, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 2007), hlm. 115.

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta tersebut yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.
- b. Menurut ulama Hanifiyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain *qardh* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* merupakan penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- d. Menurut ulama Hanabillah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *qardh* adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak peminjam dan yang meminjamkan hartanya yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan.

#### **b. Dasar Hukum Pinjaman (*Qardh*)**

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjual belikan kecuali manusia dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat atau jasa. Kepemilikan *qardh* berlaku apabila barang atau uang telah diterima, apabila barangnya *mal*

*mitsli* maka muqtaridh mengembalikan barang yang sama, sedangkan apabila barangnya *mal qilmi* maka ia mengembalikan dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Manfaat di syariatkan *qardh* adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan *ukhuwah* atau persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang lain yang sedang dalam kesulitan.<sup>29</sup> Pada dasarnya hukum asal *qardh* adalah sunnah, karena dapat membantu meringankan kesulitan orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang keadaan dalam sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang tersebut. Bisa menjadi haram apabila yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya yang mempunyai kemudharatan. Dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal yang makruh, serta bisa menjadi boleh apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Dasar hukum *qardh* terdapat dalam al-qur'an , as-sunnah, dan *ijma'* yaitu sebagai berikut:

a. Al-qur'an

1. Surat Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 336.

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs: Al-Baqarah :245).

#### b. Hadist

المُسْلِمُ لِحُوِّ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ حَاجِجًا فِي أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجِّهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa member kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan niscaya Allah akan member kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib) nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).<sup>30</sup>

#### c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan dalam Islam kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuandari orang lain. Tidak ada orang yang memiliki semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Abu Husain Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II, (Beirut: Daral-Fikr), hlm. 128.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.132.

## 2. Rukun Dan Syarat Hukum Pinjaman *Qardh*

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.<sup>32</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'î dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

*Qardh* sah hanya jika dilakukan pada komoditas yang sesuai dengan syara'. Selanjutnya, dengan izin dan qabul, *qardh*, termasuk penjualan dan hadiah, dianggap sah. Transaksi *qardh* tunduk pada sejumlah ketentuan dan prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam. Akad *qardh* ini batal demi hukum jika salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Dengan demikian, jika syarat-syarat dan dasar-dasar hutang dan piutang telah terpenuhi, maka dikatakan telah terjadi.<sup>33</sup>

### 1. Rukun *Qardh*

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c. *Sighat ijab* dan *qabul*

### 2. Syarat *Qardh*

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :

---

<sup>32</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 160.

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. .232.

- 1) Baligh pemikir dan jiwa bebas yang kebal haji. Ini mengacu pada negara yang secara hukum kompeten untuk mengambil tindakan.
- 2) Muqaridh adalah orang yang secara hukum mampu melaksanakan ritual tabarru'. Akibatnya, utang itu secara hukum menjadi haknya untuk membayar. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa keahlian (keahlian atau kesesuaian) akad qardh harus diberikan secara cuma-cuma dan bukan hasil paksaan. Menurut ulama Hanabilah, wali tidak boleh meminjamkan harta anak yatim dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh meminjamkan harta wakaf. Inilah dua syarat ahli attabarru' bagi debitur. Syafi'iyah menjelaskan situasinya secara rinci. Mereka percaya bahwa, kecuali dalam keadaan ekstrim, seorang wali tidak memiliki hak hukum untuk meminjam uang terhadap properti lingkungan.<sup>35</sup>

b. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang dapat diberi nomor (*zari'yat*), diukur (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), dan diukur (*makilat*) adalah 1) terhutang (*addiyat*). Ulama yang berafiliasi dengan mazhab Hanafiyah memiliki pandangan ini.
- 2) Setiap *makilat*, *mauzunat*, atau *addiyat* yang dapat ditukar dengan salam. Mazhab Maliki, Syafi, dan Hanabila sepakat akan hal ini. Oleh karena itu, tidak etis berutang dukungan finansial atas dasar (layanan) ini. Di mata sebagian besar fuqaha, inilah masalahnya.
- 3) Al-Qabad, juga dikenal sebagai menyerah. Karena adanya tabarru' dalam akad qardh, akad hutang dan kredit tidak dianggap selesai sampai terjadi perpindahan kepemilikan. Hanya dengan meninggalkan tabarru' barulah kesepakatan dianggap final (*al-qabadh*).

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 232.

Sesuai dengan kaidah *fiqh*,

أَبَالْقَبْضِ إِلَّا التَّبَرُّعُ مِنْهُمْ

*“tidaklah sempurna akad tabarru’ (pemberian) kecuali dengan serah terima (al-qubadh)”*

- 4) Laba muqaridh tidak berasal dari hutang dan piutang (orang yang meminjamkan).
- 5) Muqtarid bertanggung jawab atas hutang (orang yang berutang).  
Yang terutang dikembalikan oleh debitur dengan nilai yang sama seperti pada saat pertama kali terutang.
- 6) Memiliki potensi tujuan keagamaan dalam Islam dan bernilai tinggi (mal mutaqqawwim).
- 7) Jenis dan kualitas aset yang jatuh tempo dipahami dengan baik.
- 8) Durasi pinjaman mungkin tetap atau variabel.

Menurut mazhab Hanafiyah, qardh diperbolehkan jika diterapkan pada harta mitsil, atau yang tidak ada perbedaan materi di antara keduanya. Hal-hal yang dapat ditimbang, diukur, atau dihitung diperbolehkan. Semua contoh Qardh lainnya, seperti yang melibatkan hewan atau benda mati yang tampak menatap tanah, tidak sah.

Qardh diperbolehkan oleh mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah untuk segala sesuatu yang dapat dihitung, diukur, atau ditimbang tetapi tidak dapat dilepaskan. Ini termasuk logam mulia seperti emas dan perak serta barang berharga seperti perdagangan, hewan, dan barang. Menurut hadits Abu Rafi, Nabi SAW qardh'd (barter) seekor anak sapi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak tidak dapat ditimbang atau diukur dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan furnitur.

Qardh diperbolehkan oleh ulama Jumhur pada semua barang yang diperdagangkan kecuali untuk manusia. Selain itu, mereka melarang

menerima keistimewaan qardh, seperti menginap di rumah teman, sedangkan ibn Taimiyah mengizinkannya.

c. *Shighat Ijab dan Qabul*

Ikhlas, menurut definisi mazhab Hanafiyah, adalah identifikasi perilaku tertentu yang mencerminkan kesenangan yang diungkapkan oleh orang pertama, baik pemberi maupun penerima. Orang kedua, qabul, menyatakan kepuasan bagi yang pertama dengan menyatakan “setelah menyatakan ijab” yang dimaksud dengan ijab. Ijab menurut ulama yang tidak sependapat dengan Hanafiyah adalah pernyataan yang dibuat oleh orang yang menyerahkan sesuatu, baik pada orang pertama maupun kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh orang yang menerima benda itu.

Jadi, ijab qabul adalah tindakan atau pernyataan niat dalam kontrak antara dua orang atau lebih untuk menghindari atau melarikan diri dari ikatan yang tidak didasarkan pada syariah. Dengan demikian, tidak semua jenis akad atau akad dapat digolongkan sebagai akad dalam Islam, terutama yang tidak berlandaskan pada kesenangan dan syariat Islam. Selain itu, sekarang ada banyak kontrak persetujuan online yang dapat diselesaikan tanpa pertemuan langsung antara konsumen dan bisnis; jika semua informasi yang diperlukan dimasukkan, persetujuan secara otomatis disertakan.

Ijab dan qabul dalam bentuk lafal qardh atau makna yang sama, seperti “Aku memberimu hutang” atau “Aku berutang padamu” diperlukan agar akad qardh diakui sah. Demikian pula, “saya berutang”, “saya terima”, “saya senang”, dan ungkapan kerelaan serupa juga merupakan alternatif yang dapat diterima ketika mengucapkan qabul.

Tujuan pengaturan hutang dan kredit adalah untuk membantu orang lain, bukan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Akibatnya, mengambil keuntungan dari muqaridh dalam urusan hutang dan piutang adalah tidak pantas (orang yang berutang). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.<sup>36</sup>

Jika tidak di syaratkan dan tidak ditemukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi SAW di hadapan sahabat. Kemudian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

## **B. Pengertian Kredit *Online* Dan Aplikasi *Dana Syariah***

Konsep pemberian kredit kepada debitur atas dasar kredibilitas yang mapan adalah asal mula istilah "kredit" dalam bahasa Inggris. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang memaksa peminjam untuk membayar kembali utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Kredit diberikan kepada peminjam melalui

---

<sup>36</sup>Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 2, hadis ke-11252 Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H), hlm. 72.

Internet oleh lembaga moneter yang menawarkan pinjaman. Adapun ketentuan hukum yang termasuk dalam credit line adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur
- c. Adanya kesanggupan atau janji atau uang
- d. Adanya pinjaman, berupa pemberian sejumlah uang
- e. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.<sup>37</sup>

UU 11 Tahun 2008, mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pemberian kredit dalam lingkungan online. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Penggunaan Teknologi Informasi. Berikut ringkasan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008:

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas dengan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik yang sejenis dengan itu.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa ketika kita berbicara tentang "transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik",

---

<sup>37</sup>Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 31.

kita mengacu pada setiap dan semua transaksi keuangan yang dapat dilakukan dengan bantuan peralatan elektronik seperti komputer, telepon pintar, atau sejenisnya. Transaksi pembiayaan dalam mata uang rupiah kini dapat dilakukan secara elektronik melalui internet dengan memanfaatkan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai batu ujian kekinian.

Pinjam meminjam keuangan adalah hubungan kontraktual antara pemberi pinjaman (pihak dengan hak hukum untuk meminta pinjaman) dan peminjam (pihak dengan kewajiban hukum untuk membayar kembali pinjaman), di mana kedua belah pihak membuat janji untuk memberikan sesuatu, melakukan beberapa tindakan, atau menahan diri dari mengambil beberapa tindakan. Kepercayaan timbal balik antara peminjam dan kreditur sangat penting, karena merupakan dasar dari sistem kredit. Matriks berikut digunakan dalam analisis calon debitur yang kredibel:

- a. Watak
- b. Kemampuan
- c. Modal
- d. Jaminan atau agunan
- e. Kondisi Perekonomian

### **C. Konsep Fintech**

#### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Fintech**

##### **a. Pengertian Fintech**

Nama "fintech" berasal dari "teknologi keuangan." National Digital Research Center (NDRC) Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai "inovasi layanan keuangan" atau "inovasi dalam keuangan tekfin", yang artinya, inovasi di sektor keuangan dengan sentuhan teknologi kontemporer. Pembayaran, investasi, meminjam uang, transfer, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk hanyalah beberapa

aktivitas keuangan yang dimungkinkan oleh fintech. Saat ini, 127 perusahaan terlibat aktif dalam fintech. Pembayaran digital merupakan salah satu teknologi industri termaju di Indonesia, dan bisnis financial technology (fintech) merupakan salah satu teknik pelayanan yang populer di bidang jasa keuangan yang mulai berkembang di era digital saat ini. Pemerintah dan masyarakat melihat industri ini untuk membantu memperluas inklusi keuangan.<sup>38</sup>

Financial technology didefinisikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai penerapan teknologi pada sektor keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan berpotensi mempengaruhi moneter dan sistem keuangan, stabilitas, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyedia pinjaman, keuangan, modal, dan layanan keuangan lainnya seperti sistem pembayaran, bantuan pasar, manajemen investasi, dan manajemen risiko.<sup>39</sup>

Fintech merupakan model bisnis baru yang saat ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat, namun bukan merupakan layanan yang ditawarkan oleh perbankan. Perusahaan yang mengadopsi fintech memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening bank. Untuk menghilangkan kewajiban bagi individu untuk mengungkapkan identitas aslinya saat melakukan transaksi keuangan. Financial technology (fintech) bukanlah lembaga keuangan tradisional seperti bank, namun tetap tunduk pada pengawasan Bank Indonesia untuk memastikan keamanan penggunaannya. Oleh karena itu, perusahaan fintech harus mendaftar ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa

---

<sup>38</sup> Budi Wibowo, "analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia", (Jakarta, Indonesia).

<sup>39</sup> Tri Inda Fadhila Rahmah, *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tecnology (Fintech)*, Jurnal At-tawassuth, Vol 3 Nomor 01, 2018, hlm. 647.

Keuangan. Menurut definisi di atas, fintech adalah sejenis teknologi keuangan yang menyediakan layanan keuangan non-perbankan kepada masyarakat untuk memfasilitasi transaksi moneter seperti pembayaran dan pinjaman. Namun, fintech tetap diatur oleh BI dan OJK.

#### **b. Dasar Hukum *Fintech***

Dasar hukum yang melandasi adanya fintech terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai berikut:

- a. Pemrosesan transaksi pembayaran terkait dengan penyelenggara instrumen, cara, dan infrastruktur penyelenggara transaksi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.
- b. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam uang dalam mata uang asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. menggunakan teknologi elektronik internet dan mata uang rupiah.
- c. “Inovasi keuangan digital” didefinisikan sebagai “kegiatan pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem” dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. digital.
- d. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan layanan

keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan penyedia pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan layanan internet, sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 2. Peran Dan Perkembangan *Fintech*

Crowdfunding, pembayaran seluler, dan layanan transfer uang hanyalah beberapa contoh dari layanan keuangan revolusioner yang disediakan oleh perusahaan fintech, yang mengubah industri startup. Crowdfunding memungkinkan untuk mengumpulkan uang dari individu yang belum pernah Anda temui di belahan dunia mana pun, terlepas dari apakah Anda menggunakan fintech atau tidak untuk mengirim atau menerima uang ke luar negeri. Layanan seperti PayPal memudahkan orang Amerika untuk melakukan pembelian di Indonesia dengan langsung mengonversi biaya pembelian ke mata uang mereka. Sebagai pemain kunci dalam pergeseran perilaku dan harapan pelanggan, fintech:<sup>40</sup>

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun

Ekspansi yang cepat terlihat di seluruh sektor teknologi keuangan. Sebagai bukti, pertimbangkan menjamurnya bisnis baru dan sejumlah besar uang yang diinvestasikan di sektor ini di seluruh dunia. Industri ini

---

<sup>40</sup> Muhamad Rizal , Erna Maulina , Nenden Kostini, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3:2, Agustus 2018, hlm. 91.

berkembang begitu pesat, khususnya di Indonesia, sehingga menarik minat hampir setiap pelaku bisnis di negara tersebut.

Financial technology atau yang sering dikenal dengan penggunaan teknologi informasi dalam industri keuangan merupakan salah satu dari sekian banyak bidang yang telah merasuk ke dalam proliferasi teknologi digital (fintech). Secara umum, fintech mengacu pada penggunaan teknologi baru untuk industri jasa keuangan. Dalam hal pembayaran ke aplikasi yang lebih rumit untuk kecerdasan buatan dan data, pasokan layanan keuangan menciptakan teknologi yang berpotensi mengganggu sistem keuangan yang sudah mapan.

Dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dan terbesar keempat di dunia secara keseluruhan, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan untuk teknologi finansial. Selain itu, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta pada tahun 2007, dan jumlah ini cenderung tumbuh setiap tahun, yang dimanfaatkan dengan baik oleh fintech karena lembaga keuangan yang lebih realistis menawarkan diri kepada publik. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia dan OJK pada tahun 2017, jumlah perusahaan fintech di Indonesia meningkat dari tahun 2006 hingga 2016; sebelum tahun 2006, jumlah perusahaan fintech di Indonesia berjumlah 4 perusahaan, dan dari tahun 2006 menjadi 2, jumlah perusahaan fintech di Indonesia menjadi lebih dari dua kali lipat. Empat tahun kemudian, pada 2011-2012, total ada 25 perusahaan yang bergerak di bidang fintech, meningkat 9 (atau 177,18%) dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan ledakan pada tahun 2006–2007, ketika pertumbuhan mencapai hampir 300%, ekspansi ini tergolong sedang. Selama tahun 2013 hingga 2014, jumlah perusahaan tekfin meningkat sebanyak 15, sehingga total menjadi 40 pada tahun 2014. Ini mewakili pertumbuhan sekitar 60%. Menurut sebuah survei oleh Accenture untuk wilayah Asia Pasifik, nilai investasi dalam teknologi

keuangan (fintech) selama sembilan bulan pertama tahun 2015 mencapai US\$3,5 miliar, lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun 2014.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2015 melihat peningkatan jumlah investasi yang dilakukan di industri keuangan berbasis teknologi. Sebanyak 165 bisnis baru dibuka secara besar-besaran pada tahun 2015–2016, meningkat sebesar 125, atau 312,5%, dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), jumlah perusahaan fintech di negara ini meningkat sebesar 78% antara tahun 2015 dan 2016.<sup>5</sup> Industri teknologi keuangan telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Artinya, saat ini banyak sekali perusahaan fintech baru yang bersaing di industri perbankan. Karena itu, ide-ide segar dapat berkembang di industri perbankan. Pemerintah berharap indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia meningkat akibat munculnya inovasi-inovasi keuangan baru yang menarik minat masyarakat Indonesia dan mendorong mereka untuk memanfaatkan jasa keuangan.

Menurut *The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report - Cultivating Growth* oleh Garvey K. et al., yang diterbitkan oleh Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), terdapat sembilan model pembiayaan tekfin berbeda yang aktif di Indonesia antara tahun 2013 dan 2016. Ini termasuk pinjaman bisnis, pinjaman konsumen, pembiayaan real estat, urun dana berbasis sumbangan, urun dana berbasis ekuitas, dan urun dana berbasis penghargaan. Pembiayaan bisnis P2P (marketplace), urun dana berbasis donasi, dan urun dana berbasis penghargaan hanyalah tiga dari sembilan model yang telah ada sejak 2013. Enam model lainnya baru muncul pada tahun 2016. Model ini mewakili kelas khusus barang inovasi keuangan dan layanan yang ditawarkan oleh para pengusaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan fintech. Tahun 2016 merupakan puncak bagi industri teknologi finansial. CCAF (Cambridge

Center for Alternative Finance) menyatakan bahwa sektor keuangan online berkembang pesat, menjadikan fintech sebagai industri startup terpopuler kedua di Indonesia setelah e-commerce. Lending platform (pinjaman), payment gateway (instrumen pembayaran), peer-to-peer (P2P) dan platform perbandingan layanan perbankan dan asuransi hanyalah sebagian dari layanan start-up fintech yang populer di Indonesia. Ada sejumlah bisnis fintech yang sudah berdiri dan berjalan di Indonesia, antara lain CekAja, UangTeman, CekPremi, Bareksa, Doku, Veritrans, Kartuku, 34 Halomoney, dan Modalku. 7 Kita bisa mendapatkan pinjaman, membandingkan polis asuransi, membeli reksa dana, dan lebih banyak lagi dari perusahaan baru yang bermunculan secara online ini.

Fintech telah menerima investasi terbesar kedua dari semua industri di Indonesia, menurut statistik yang disusun oleh Tech in Asia Indonesia. Fintech sendiri sudah ada sebelum tahun 2006, namun dengan pemain yang sedikit. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah pelaku usaha fintech di Indonesia meningkat dua kali lipat, dari 40 menjadi 165, seperti yang dilaporkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia. Diperkirakan 312,5 persen lebih banyak perusahaan tekfin beroperasi pada 2015–2016 dibandingkan pada 2013–2014. Menurut Survei Nasional Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persentase orang dewasa yang melek finansial adalah 29,66 persen, sedangkan persentase orang dewasa yang termasuk dalam finansial adalah 67,82 persen.

Pada 2017, transaksi uang elektronik mencapai 600,5 juta dengan total nilai Rp 8,76 triliun, menurut data Bank Indonesia. Jumlah ini ditentukan dengan menambahkan semua lisensi e-money yang dimiliki oleh 26 perusahaan yang ada (data BI). Pada tahun 2017, Rp. 8,76 triliun ditransaksikan dalam barang elektronik karena penggunaan konsumen yang meluas. Menurut statistik yang disusun oleh Bank Indonesia, jumlah

instrumen e-currency yang beredar terus meningkat dari Januari hingga November, mencapai puncak 113.722.577 pada November sebelum jatuh ke level terendah baru 90.003.848 pada Desember. Orang-orang menggunakan sistem pembayaran dan pinjaman peer-to-peer lebih dari jenis fintech lainnya. Jumlah orang yang menggunakan kedua platform ini terus meningkat setiap tahunnya. OJK menyebut pinjaman senilai Rp 7,64 triliun yang diberikan oleh 64 pelaku usaha Fintech P2P Lending yang terdaftar merupakan rekor. Diawali dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang dengan menggunakan teknologi informasi, dokumen ini sejak pertama kali diterbitkan. Dengan 120 pemain fintech, jumlah pinjaman yang diberikan pada Januari 2018 mencapai Rp3 triliun, menurut statistik dari 26 OJK. Terdapat 66 pelaku usaha yang terdaftar di OJK dan menyalurkan dana sebesar Rp 7,8 triliun pada Juli 2018. Hal ini menunjukkan bahwa antara Januari hingga Juli 2018, OJK melihat peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar dan jumlah pinjaman yang diberikan.<sup>41</sup>

#### **D. Dasar Hukum Pinjaman *Online* Untuk Modal Usaha**

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pada November 2018 bahwa peminjam tidak perlu khawatir untuk mengembalikan pinjaman mereka kepada pemberi pinjaman ilegal karena mereka tidak diharuskan melakukannya. Satu pertanyaan tambahan yang muncul dari pernyataan Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas adalah apakah dengan demikian berarti individu bebas meminjamkan uang kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminjam uang

---

<sup>41</sup> Chairunisa Puspa Juwita, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, Essay Booklet: The Transformative Power FincTech, (Yogyakarta: HIMMA UGM, 2018), hlm. 78-85.

kepada mereka dan tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam. Dari perspektif aturan meminjam dan bahasa, pernyataan ini tidak benar. Karena ada contoh tindakan hukum, dalam contoh ini pinjaman yang melibatkan pihak yang melanggar hukum, ada masalah hukum yang menarik untuk diperiksa yang berasal dari pernyataan ini.

Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah ke dua”.

Silakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk informasi lebih lanjut mengenai legal standing pinjaman online. Layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis implementasi financial technology dalam kategori jasa keuangan atau jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang implementasi financial technology.

Badan hukum penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk :

- a. perseroan terbatas
- b. koperasi

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh :

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
2. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

Modal penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 Miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Penyelenggara berbentuk perseroan dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2.5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Kegiatan usaha penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Batasan Pemberian Pinjaman Dana menurut Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut :

1. Kreditur wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Debitur
2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
3. Otorita Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana

Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan, besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diautr dalam perjanjian. Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat :

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pinjaman
- f. Suku Bunga Pinjaman
- g. Nilai angsuran
- h. Jangka waktu
- i. Objek jaminan (jika ada)
- j. Rincian biaya terkait
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa



**BAB TIGA**  
**ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PINJAMAN *ONLINE***  
**UNTUK MODAL USAHA MELALUI APLIKASI**  
**DANA SYARIAH**

**A. Gambaran Umum Aplikasi Dana Syariah**

Aplikasi Dana Syariah merupakan *platform* layanan keuangan milik PT Dana Syariah Indonesia. PT Dana Syariah adalah perusahaan *fintech* dengan visi misi memberikan kemudahan akses untuk pembiayaan berdasarkan syariat Islam dalam jangka waktu pendek. Dengan teknologi *Artificial Intellegence* (AI), aplikasi dana syariah mampu memberikan pelayanan cepat tanggap, efisien, dan menjamin mutu kualitas layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan POJK no. 77 Tahun 2016, PT. Dana Syariah Indonesia dibentuk untuk memfasilitasi program pinjam meminjam yang sesuai syariah antara orang, bisnis, dan organisasi lain di Indonesia. Dalam metode pelaksanaannya, dana syariah semata-mata berfungsi sebagai platform untuk mempermudah pengelolaan pekerjaan pemberi pinjaman dan peminjam. Mengacu pada POJK No.77 Tahun 2016 tentang layanan program pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Fatwa DSN-MUI No.117 Tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, maka reksa dana syariah menerbitkan pembiayaan berbasis syariah skema produk, antara lain crowdfunding syariah dan peer to peer lending syariah.

Pada 21 Februari 2021, Permohonan Dana Syariah (KEP-10/D.O5/202/) diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit J, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia merupakan kantor pusat PT Dana Syariah Indoneisa, sebuah

perusahaan pembiayaan peer-to-peer berdasarkan hukum syariah. Perusahaan ini didirikan oleh seorang bernama Taufiq Al Jufri.

Tapi PT. Dana Syariah Indonesia memiliki panduan untuk membantunya menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut adalah deskripsi dari PT. Visi dan tujuan Dana Syariah Indonesia yang menjadi pedoman bagi operasional organisasi sehari-hari.

a. Visi

Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, agar bisa diperoleh rezeki yang halal dan barokah demi kesejahteraan dunia akhirat.

b. Misi

Menjadi wadah dan pusat kegiatan ekonomi syariah yang bisa mempermudah masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam.

Dana Syariah Indonesia ialah perusahaan yang bertugas menyediakan layanan *interfacing* sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Dana syariah juga merupakan marketplace finansial yang juga bertugas menyediakan layanan perantara untuk proses *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*.<sup>42</sup>

Dalam menjalankan tugasnya PT. Dana Syariah Indonesia menyediakan tiga fungsi utama yang dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat untuk melaksanakan pembiayaan yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum. Berikut ini ada beberapa fungsi utama dari PT. Dana Syariah, yakni:

---

<sup>42</sup> Dana Syariah, [www.danasyariah.id/](http://www.danasyariah.id/), diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 15.00 WIB.

### 1) Layanan Investasi Syariah

Menyediakan layanan investasi syariah dan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha ataupun perorangan, dengan tujuan mendapatkan manfaat dan bagi hasil yang halal serta terhindar dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.

### 2) Pengamanan Investor

Tim dana syariah akan mewakili pemilik dana akan melakukan kebijakan dan penyaringan yang komphirensif dan hati-hati terhadap proyek bisnis maupun perorangan yang akan diberikan pembiayaan. Bukan hanya penilaian dari aspek perhitungan terhadap kelayakan bisnis yang bisa berpengaruh pada besaran manfaat dan bagi hasil yang akan diterima pemberi dana investasi serta manfaatnya bagi penerima investasi.

### 3) Layanan Zakat

Sebagai layanan untuk membantu perhitungan zakat dan penyalurannya, sehingga memberi melalui aplikasi dana syariah lebih mudah dalam menjalankan kewajiban zakatnya.<sup>43</sup>

Pada keadaan situasi saat ini, banyak yang memakai aplikasi pinjaman *online* seperti ini berasal dari kalangan anak muda yang ingin mencoba di awal namun akhirnya ketika pinjaman disetujui dan cair dan pada saat mereka sedang mendesak masalah keuangan akhirnya jalan alternatif lain selain dari meminjam uang teman maka mereka sebagian memakai aplikasi ini. Aplikasi ini di peruntukan untuk segala umur dalam arti umur yang diperuntukan

---

<sup>43</sup> [www.danasyariah.id/tentang-kami/tim-kami](http://www.danasyariah.id/tentang-kami/tim-kami), diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 15.30 WIB.

memakai aplikasi ini umur yang telah baligh, wajib hukum, serta mempunyai KTP dan sesuai batas usia yang diterapkan oleh PT. Dana Syariah ini.<sup>44</sup>



Gambar. 1.

Syarat pinjaman melalui aplikasi dana syariah melampirkan data sebagai berikut:

1. Biodata diri ( dengan umur minimal 18 tahun)
2. KTP (dengan cara di foto)
3. Nomor Rekening
4. Nomor Handphone
5. Pilih Jumlah Pinjaman
6. Pilih Tenor Pinjaman
7. Ajukan Pinjaman

Setelah melampirkan data dengan mengisi formulir *online* yang ada di aplikasi dana syariah maka pihak meminjam harap membaca syarat

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Cut Mutia, Nasabah Pemakai Aplikasi Dana Syariah di Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022, secara langsung di kawasan Kota Banda Aceh.

dan ketentuan yang terlampir agar tidak ada komplein kemudian hari, serta diwajibkan melampirkan tiga kontak darurat untuk menghubungi apabila pihak pertama tidak dapat dihubungi.<sup>45</sup>



Gambar. 2

Cara meminjam dana pada aplikasi ini terbilang sangat mudah apabila kita memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kriteria dana syariah. Berikut cara peminjaman pada aplikasi dana syariah, yaitu:<sup>46</sup>

1. Download aplikasi pinjaman online dana syariah melalui playstore
2. Mengisi data untuk pengajuan pinjaman
3. Menunggu prosesnya
4. Dana akan cair langsung ke rekening dalam waktu 1x24 jam tergantung pihak bank
5. Jangan lupa dengan periode pinjaman anda dan di mohon untuk membayarkan sebelum jatuh tempo agar memudahkan anda dalam proses peminjaman kembali.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Nina Adjani, Nasabah Pemakai Aplikasi Dana Syariah di Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022, secara langsung di kawasan Kota Banda Aceh.

<sup>46</sup> Danasyariah.id, CS Dana Syariah, Di akses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

## B. Praktik *Fintech* Pada Penggunaan Aplikasi Dana Syariah

Mekanisme pada proses transaksi pinjaman disini terbagi dua yaitu proses transaksi bagi *lender* atau pemberi dana dan proses transaksi *borrower* atau pihak yang ingin mengambil pinjaman dana. Mekanisme pinjaman yang akan dipaparkan disini mengenai pembiayaan jangka pendek untuk penjual *online* aktif di *e-commerce*, sesuai dengan cara kerja, prinsip, dan ketetapan dalam Islam (*Online Seller Financing Syariah*). Layanan ini dapat menjadi peluang bagi siapa saja yang baru merintis usaha dan butuh modal kerja, dapat pula dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis lainnya dan menambah stok persediaan dagangan. Memperluas usaha akan terasa lebih mudah dan memiliki beragam keistimewaan seperti mengajukan pinjaman tanpa perlu jaminan, jangka waktu pendek antara 3-24 bulan, pokok pembiayaan hingga Rp. 2 miliar, dapat dimanfaatkan dengan aman.

Sebelum *borrower* meminjam dana, pada aplikasi terdapat kalkulator simulasi pembiayaan untuk menghitung proyeksi pembiayaan atau modal kerja yang bisa diperoleh. Kalkulator tersebut terdiri dari pilihan nilai pinjaman, pemilihan tingkat risiko, dan pilihan jangka waktu untuk meminjam dana tersebut. Nantinya saat dihitung akan keluar hasil berapa dana yang akan dibayar setiap bulannya dimana dalam dana tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikenakan bagi *borrower*. Ada beberapa biaya yang dikenakan. Biaya wakalah, biaya *marketplace*, dan biaya notaris untuk pengikatan jaminan. Pada proses perolehan pendanaan selain menggunakan *invoice* sebagai jaminan, perusahaan akan meminta *borrower* untuk memberikan giro mundur dan jaminan pribadi sebagai jaminan tambahan. Sehingga peminjam tidak semena-mena dalam menggunakan dana *lender* yang telah mempercayakan mereka untuk menginvestasikan dana tersebut. Sebelum *borrower* dapat memanfaatkan dana yang di investasikan oleh *lender*, mereka harus melewati tahap analisis dan seleksi terlebih dahulu


melalui sistem *credit scoring*.<sup>47</sup> Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan risiko tinggi kegagalan bayar yang akan dialami oleh investor nantinya. Pada pinjaman online syariah ini *lender* dapat memberi dana pada beberapa jenis usaha diantaranya yaitu produk pinjaman bagi pembeli grosir dari perusahaan ritel besar, kepastiannya terjamin. Kemudian kerjasama yang melibatkan pihak ketiga membuat pendanaan lebih nyaman, dan produk pinjaman yang menggunakan *invoice* sebagai jaminannya. Bebas khawatir karena jenis pinjaman ini mewajibkan *payor bonafide* (pembayar yang dapat dipercaya seperti BUMN).

Berdasarkan perhitungan kalkulator simulasi imbal hasil, jika lender memberikan dana senilai Rp 1.000.000 dengan tingkat risiko 20% (kategori risiko tinggi) dengan jangka waktu 60 hari, maka imbal hasil yang akan didapatkan adalah Rp 33.333 dengan total pengembalian dana di masa jatuh tempo senilai Rp 1.033.333. Jika tingkat risiko diubah menjadi 12% imbal hasil yang akan didapatkan yaitu Rp. 20.000. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persen risiko yang dipilih maka semakin tinggi pula imbal hasil .<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Aulannisa Syuda, *Pertanggungjawaban Resiko Pinjaman Online Syariah Pada Lender Di PT Investree Radhika Jaya Dalam Perspektif Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, (Banda Aceh: Uin Ar Raniry, 2021), hlm. 39.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Furqan Rahmadhani, Nasabah Pemakai Aplikasi Dana Syariah di Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022, secara langsung di kawasan Kota Banda Aceh.



Gambar. 1.2

Selanjutnya terdapat skema produk yang ditawarkan oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia.<sup>49</sup>

a.) Investasi secara halal melalui *crowdfunding*

*Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuluki sebagai “pendanaan demokratis”, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar hingga terkumpul dana yang signifikan.

Skema Produk pada PT. Dana Syariah Indonesia

b.) Investasi secara halal melalui *peer to peer* lending syariah

*Peer-to-peer* Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis syariah untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

<sup>49</sup> Ferdian Mahmuda, Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 38.

c.) Pengajuan pendanaan pembelian lahan dengan skema *murabahah*

Dana Syariah dalam menjalankan mekanisme pembiayaan dengan skema *murabahah* dilakukan dengan cara Dana Syariah membeli lahan tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada calon pembeli lahan dengan tambahan *margin* yang di sepakati. Kemudian, pembeli melakukan pembayaran dengan cara mengangsur maksimal selama 24 bulan.

d.) Pengajuan dana untuk bangun sarana prasarana

Terdapat beberapa persyaratan untuk sarana dan prasarana yang dibiayai, yaitu:

- 1) Lokasi lahan cukup strategis secara sosial dan ekonomi, yang dimana lokasi tersebut dekat dengan Akses Kendaraan Umum, Pusat Kegiatan Ekonomi dan Sosial dan akses jalan bisa di lalui untuk mobil dari dua arah berlawanan.
- 2) Kondisi fisik lahan tidak ada hambatan teknis yang ekstrim meliputi bentuk area lahan secara teknis tidak ada kendala serta bebas banjir dan hambatan alam lainnya seperti sungai dll.
- 3) Surat legalitas kepemilikan tanah dalam kondisi clean & clear. Dimana Sertifikat Hak Milik (SHM atau SHGB) Asli tidak sedang di jaminkan atau sengketa, Kecuali Pembelian lahan juga menggunakan skema Murabahah dari Dana Syariah.
- 4) Rencana pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan yang di perlukan, serta tidak ada hambatan aturan RWRT (Rencana Wilayah dan Rencana Tata Ruang) dan tidak ada hambatan soal izin sosial dan lingkungan sekitar lahan.
- 5) Harga Penawaran Pembangunan, sesuai dengan Perhitungan Rencana dan Anggaran (RAB).
- 6) Proposal rencana pemanfaatan lahan, perkiraan aliran dana untuk pembayaran cicilan.

7) Dinyatakan layak dari hasil survey yang di lakukan oleh tim dana syariah.

e.) Pengajuan dana untuk bangun unit rumah

Pada pengajuan dana untuk bangun unit rumah digunakan Skema Murabahah, dimana Pihak Dana Syariah yang menjual Jasa konstruksi pembangunan Unit Rumah ( misalnya senilai 10 juta) kepada Pemilik Proyek dengan Margin yang telah di sepakati (misalnya margin 2 juta).

Pada aplikasi ini mempunyai jaringan kontrak kerjasama antara pihak dana syariah dengan nasabahnya, sesuai dengan kesepakatan di awal ketika mengisi formulir secara *online*, Pada kontrak kerjasama terdapat beberapa mekanisme yang tertera, yaitu pada poin 2 yang menyatakan bahwa:

1. Dana Syariah menyediakan situs untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, dimana PT. Dana Syariah ini akan bertindak sebagai agen yang mengadministrasikan transaksi pemberian fasilitas pembiayaan oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan syariah.
2. Pemberian pembiayaan wajib melakukan registrasi di situs untuk dapat menggunakan jasa yang di sediakan oleh PT. Dana Syariah. Pemberi Pembiayaan dalam melakukan registrasi wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang di atur dalam situs. Pada saat pemberi pembiayaan telah terdaftar sebagai pengguna situs, PT. Dana Syariah akan menyediakan rekening pemberi pembiayaan untuk digunakan sebagai fasilitas dalam bertransaksi di situs.
3. Pemberi pembiayaan akan menempatkan sejumlah dana ke rekening pemberi pembiayaan di situs dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan bagi penerima pembiayaan. Dalam hal pemberi pembiayaan sedang melakukan partisipasi investasi di situs dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan

hanya dapat menarik kembali dana yang tersedia di rekening pemberi pembiayaan dikurangi dengan seluruh nilai partisipasi yang sedang di ikuti.

4. Pemberi pembiayaan akan melakukan pemilihan sendiri melalui situs, terhadap penerima pembiayaan yang akan di berikan fasilitas pembiayaan dari dana yang ditempatkan oleh pemberi pembiayaan dengan menggunakan sistem penawaran yang dibuat oleh PT. Dana Syariah.

### **C. Tinjauan Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Menurut perspektif *Fiqh Muamalah***

Dilihat dari sistem yang diterapkan oleh PT Dana Syariah, pada aplikasi ini tidak hanya menerapkan sistem pinjaman *online* belaka, melainkan bagi hasil. Bagi hasil dan investasi yang ada di di aplikasi dana syariah tentunya mempermudah kalangan masyarakat karena sistem yang dianut sesuai prinsip syariah. Pada aplikasi ini terdapat dua bagian yang pertama ketika kita mendaftar untuk pinjaman dana akan ada pilihan sebagai peminjam dana dan yang kedua pemilik dana dalam arti di aplikasi ini kita bisa menjadi donatur untuk pembiayaan yang ada di aplikasi ini.<sup>50</sup>

Peminjam dan pemilik modal pada aplikasi ini memakai unsur bagi hasil yakni *mudharabah*, dimana keuntungan yang didapatkan oleh si peminjam dana di kalkulasikan dengan uang jumlah yang dipinjam dan keuntungan si pemilik modal untuk usahanya. Pada pinjaman di awal maka kita sebagai peminjam dana akan diberikan *form online* untuk mengisi identitas data diri secara rinci untuk di proses apakah layak atau

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Wali Agung, Nasabah Pemakai Aplikasi Dana Syariah di Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022, secara langsung di kawasan Kota Banda Aceh.

tidak untuk dicairkan dana tersebut untuk si peminjam dana. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka mulai dilakukan tahap penggalangan dana di platform [danasyariah.id](https://danasyariah.id). Tim dana syariah akan membuat informasi yang bisa dibaca oleh calon investor dana syariah yang mungkin akan tertarik untuk menginvestasikan dananya secara syariah.<sup>51</sup>

Untuk menjamin agar dana investasi itu bisa dibayarkan kembali sesuai kesepakatan angsuran yang ada, maka dibuatkan rekening *join operation* yang dikendalikan bersama pemilik modal dan perwakilan dari tim PT. Dana Syariah. Demikian seterusnya si pemilik dana akan terus dibantu oleh perwakilan tim dari PT. Dana Syariah, memastikan agar angsuran bisa dibayarkan sesuai nilai dan waktu jatuh temponya, sampai semua terlunasi sesuai tenor jangka waktunya.

PT. Dana syariah menggunakan akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* dalam menjalankan perjanjian pembiayaan pada produk *Peer to Peer Lending* (P2PL) bersama dengan penerimaan pembiayaan.<sup>52</sup> Dalam menganalisis mekanisme sistem operasional produk peer to peer lending syariah pada PT. Dana Syariah menggunakan nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Dalam aspek syariah pun dipakai qawaid fikih yaitu kaidah : “ tidak boleh ada mudharat (kerugian) dan tidak ada boleh yang dirugikan ”, keduanya tersebut dipakai untuk menganalisis mekanisme operasional pada PT. Dana Syariah Indonesia apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang dan juga agar bisa diketahui adil atau tidaknya perjanjian pembiayaan murabahah bagi kedua belah pihak.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Muliadi, Nasabah Pemakai Aplikasi Dana Syariah di Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022, secara langsung di kawasan Kota Banda Aceh.

<sup>52</sup> [www.danasyariah.id/tentang-kami/khazanah](https://www.danasyariah.id/tentang-kami/khazanah), diakses pada tanggal 15 Maret 2022, Pada pukul 17.00 WIB.

PT. Dana Syariah Indonesia dalam menjalankan sistem operasional pada produk *Peer to Peer Lending* (P2PL) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000 tentang *Wakalah*. Peraturan-peraturan tersebut digunakan agar PT. Dana Syariah Indonesia dalam menjalankan mekanisme sistem operasional sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.


Selanjutnya, PT. Dana Syariah Indonesia membuat produk pembiayaan salah satunya yang akan di bahas berupa produk *peer to peer lending* (P2PL) yang berbasis syariah. Produk *peer to peer lending* (P2PL) ini merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat dalam melakukan investasi ataupun pembiayaan. Dalam menjalankan sistem operasional pada produk ini, pihak PT. Dana Syariah Indonesia membuat perjanjian keanggotaan dana syariah yang berlaku antara PT. Dana Syariah Indonesia dan anggota. Perjanjian keanggotaan dana syariah tersebut terdiri dari tiga ketentuan dan syarat-syarat yang ada didalamnya yaitu disclaimer, kebijakan privasi dan *term of use* dana atau *term and condition*.<sup>53</sup>

Dalam perjanjian keanggotaan dana syariah tersebut terdapat beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku mengenai fintech syariah. Hal tersebut ditemukan pada dokumen *term and condition* yang ada pada perjanjian

---

<sup>53</sup> [www.danasyahiah.id/termcondition](http://www.danasyahiah.id/termcondition), diakses pada tanggal 15 Maret 2022, Pada Pukul 17.00 WIB.

keanggotaan dana syariah tersebut yang diantaranya ialah mengenai penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga. Dalam perjanjian tersebut dengan jelas pihak PT. Dana Syariah Indonesia membuat persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga saat menjadi keanggotaan dana syariah. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwasannya dokumen perjanjian keanggotaan dana syariah yang dibuat oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia mengandung unsur riba sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Persyaratan tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yakni pada ketentuan umum poin pertama yang memutuskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggunaan *Fintech* Syariah Melalui Pinjaman *Online* Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif *Fiqh Muamalah*:

1. Praktik pada proses transaksi pinjaman disini terbagi dua yaitu proses transaksi bagi *lender* atau pemberi dana dan proses transaksi *borrower* atau pihak yang ingin mengambil pinjaman dana. Mekanisme pinjaman yang akan dipaparkan disini mengenai pembiayaan jangka pendek untuk penjual *online* aktif di *e-commerce*, sesuai dengan cara kerja, prinsip, dan ketetapan dalam Islam (*Online Seller Financing Syariah*). Syarat pinjaman melalui aplikasi Dana Syariah yakni dengan cara melampirkan, biodata diri ( dengan umur minimal 18 tahun ), KTP ( dengan cara di foto ), nomor rekening, no handphone, pilih jumlah pinjaman, pilih tenor pinjaman, ajukan pinjaman.
2. PT. Dana syariah menggunakan akad perjanjian *mudharabah* dalam menjalankan perjanjian pembiayaan pada produk *Peer to Peer Lending* (P2PL) bersama dengan penerimaan pembiayaan. Dalam PT. Dana Syariah Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pinjaman dan membuat persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga saat menjadi keanggotaan dana syariah, dimana pada saat akan mengembalikan pinjaman dana, dana tersebut akan lebih besar dari dana yang dipinjam sebelumnya. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwasannya dokumen perjanjian keanggotaan dana syariah yang dibuat oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia mengandung unsur riba sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

## B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Saran yang paling utama dari penulis yaitu mengenai keterlambatan bayar pada saat proses penagihan jatuh tempo. Pinjaman *online* syariah seharusnya menetapkan denda jika terjadi keterlambatan bayar namun dana denda tersebut tidak di salurkan pada pemberi pinjaman dana melainkan menjadi dana sosial seperti sistem yang ada pada lembaga keuangan lainnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tanggung jawab peminjam dana agar segera membayarkan dana yang dipinjamnya dan meminimalisir risiko terlambat bayar. Jika tidak ada denda apapun maka dapat merugikan pemberi pinjaman dana karena uangnya tertahan pada peminjam yang bisa membayar kapanpun mereka ingin karena tidak ada denda yang menjadi dorongan agar cepat melunaskan pinjaman tersebut.
2. Bagi para pemberi pinjaman untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih perusahaan yang mengelola dan perusahaan yang akan didanai atau *borrower*.
3. Semoga nantinya pada PT Dana Syariah mampu menghasilkan produk-produk terbaru yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti pinjaman dan bimbingan pada pengusaha-pengusaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya hingga mendunia, dan lain sebagainya.
4. Penulis juga berharap karya ini bisa membuka wawasan penulis di dunia *financial technology* modern serta menyarankan para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini karena masih banyak masalah yang dibahas mengenai *financial technology*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, Juz 2*, hadis ke-11252 Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H
- Abu Husain Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Juz II*, Beirut: Daral-Fikr
- Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Abdul Azis Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Ahmad Walid Mulich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet-1
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016
- Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Budi Wibowo, “analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia”, Jakarta, Indonesia
- Fintech salah satu bentuk teknologi informasi di bidang keuangan*, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Studi kasus Sistem Informasi Manajemen, Vol. 2 No. 01, 2016
- Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor
- Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 Indonesia, 2002

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011
- Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya
- Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, "*Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES*", Bandung Bakti, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Yusuf, "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjam Uang Berbasis Financial Technology*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sumaidi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses sukses usaha dan raih pinjaman*, PT, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama ,2018
- TM. Habi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Tri Inda Fadhila Rahmah, *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tecnology (Fintech)*, Jurnal At-tawassuth, Vol 3 Nomor 01, 2018

- Wahbah Zuhailiy, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 2007)
- Aulannisa Syuda, *Pertanggungjawaban Resiko Pinjaman Online Syariah Pada Lender Di PT Investree Radhika Jaya Dalam Perspektif Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, Banda Aceh: Uin Ar Raniry, 2021
- Chairunisa Puspa Juwita, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, Essay Booklet: The Transformative Power FincTech, Yogyakarta: HIMMA UGM, 2018
- Dianita Eka Sari, “*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018
- Ferdian Mahmuda, *Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah*, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2019
- Imam Muallim, “*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Lampung: IAIN Metro, 2020
- Muhammad Danirrahman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id*”, Semarang, UIN Walisongo, 2019
- Siti Azizah, “*Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang*”, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019
- Zainab Zalfa Assegaf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online*”, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Zakiyah Aisyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Data Pribadi

Nama : Raza Darma Putra  
 Tempat/tanggal lahir : Kuala Lumpur, 02 Mei 1998  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 NIM : 160102146  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Gampong Meunasah puuk, Kec.  
 Samalanga, Kab. Bireuen

### Orang Tua

Nama Ayah : Basri Ag  
 Alamat lengkap Ayah : Gampong Meunasah puuk, Kec.  
 Samalanga, Kab. Bireuen  
  
 Nama Ibu : Ramnah Effendi  
 Alamat lengkap Ibu : Gampong Meunasah puuk, Kec.  
 Samalanga, Kab. Bireuen

### Riwayat Pendidikan

SD : MIN Tanjongan Samalanga  
 (2004-2010)  
 SMP : MTsN Meuraxa (2010-2013)  
 SMA : SMAN 1 Samalanga (2013-2016)  
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Raza Darma Putra  
 NIM.160102155